LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR: TANGGAL:

	Nomor SOP			
пппрпп	Tanggal Pembuatan Tanggal			
	Revisi			
	Tanggal			
SPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH	Pengesahan Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KEUANGAN		
	Disalikali Oleli	DAERAH PROVINSI JAMBI		
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI	Nama SOP	Pelaksanaan verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ)		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA			
 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengeloaan keuangan daerah. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi. DPA Tahun berjalan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan tata kelola keuangan 	 Menguasai Memahami 			
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN			
Internal dan Eksternal	 Alat tulis kantor Komputer dan Printer DPA Kalkulator 			
PERINGATAN	PENCATA	TAN DAN PENDATAAN		
kebenaran perhitungan atas	Buku Kas Umum Buku Pajak PPN/PPh Bukti pengeluaran yang sah			

Bagan alur pelaksanaan verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ)

		Unit Pelaksana					
Kegiatan		Staf	Pengelola Keuangan	Kasubbag Umum, Keuangan dan Aset	Sekretaris	Kepala Badan	Waktu
1.	Meneliti kelengkapan dokumen SPJ dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.						30 Menit
2.	Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek.						30 Menit
3.	Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran perincian objek.						15 Menit
4.	Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya		V				15 Menit

a. Latar Belakang

Dalam proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dimana pelaksanaan penyaluran pengeluaran daerah tersebut diperlukan pengendalian kegiatan penatausahaan keuangan yang dilakukan secara sistemis berdasarkan prinsip-prinsip standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual di bidang keuangan

b. Maksud dan Tujuan

- 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja.
- 2. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
- 3. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
- 4. Terwujudnya alur tugas, wewenang dan tanggungjawab dari pelaksanaan tugas.
- 5. Terlaksananya SPJ yang telah di verifikasi berdasarkan perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek.

c. Ruang Lingkup

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

- d. Prosedur Pelaksanaan
 - 1. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPJ dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan
 - 2. Melakukan pengujian kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek
 - 3. Melakukan perhitungan pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian objek
 - 4. Melakukan pengujian kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- e. Persyaratan
 - 1. Teknis Pelaksana
 - Pengelola keuangan
 - Menguasai komputer
 - 2. Administrasi
 - Bukti Pajak PPN/PPh
 - SP2D belanja tidak langsung dan belanja langsung
 - Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap
- f. Sarana dan Prasarana
 - 1. SIMDA
 - 2. Komputer
 - 3. Alat tulis kantor
- g. Biaya Pemprosesan Tidak ada
- h. Tempat pemprosesan Diruang sub bagian keuangan
- i. Jadwal pemprosesan
 Sesuai dengan kebutuhan
- j. Penanganan tindak lanjut pengaduan/keluhan/masukan:
 - 1. Untuk pengaduan/keluhan/masukan dari PNS terkait disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
 - 2. Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris/Kabid/KaUPTB untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan tersebut
 - 3. Sekretaris/Kabid/KaUPTB memerintahkan Kasubbag/Kasubbid dan staf pelaksana untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan tersebut.

Jambi, Disahkan oleh

2017

KEPALA BADAN

AGUS PIRNGADI, S.Sos Pembina Tk. I

NIP. 19691215 199003 1 005